

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Indonesia pada saat ini baru mulai pelan-pelan berdiri sejak diterpa badai covid-19, hal ini bukan hanya dirasakan oleh Indonesia tetapi hampir di seluruh dunia, meski sempat mencatat pertumbuhan negatif saat covid-19, Indonesia mulai bangkit lagi, menurut BPS bahwa perekonomian Indonesia tahun 2022 tumbuh 5,31% dibanding tahun sebelumnya. Perekonomian dalam negeri mengalami pertumbuhan tahun 2022, sebagian besar didorong oleh peningkatan signifikan sebesar 5,01 persen pada triwulan IV.¹

Kegiatan bisnis pasti tidak pernah lepas dari tantangan hukum dan peraturan pemerintah, Pengembangan ekonomi jelas sangat erat dengan bisnis. Dorothea wahyu ariani menjelaskan bahwa:

“Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis juga merupakan kegiatan usaha yang terorganisir untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Bertujuan menghasilkan keuntungan, yang kemudian laba tersebut digunakan untuk usaha meningkatkan laba atau perusahaan yang lebih besar lagi.”²

Suatu Perseroan Terbatas dapat digolongkan sebagai Perseroan Terbuka apabila memenuhi persyaratan tertentu mengenai permodalan dan jumlah pemegang saham, atau telah melakukan penawaran umum sesuai dengan batasan

¹ <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/ekonomi-indonesia-tahun-2022-tumbuh-5-31-persen>, Diakses Pada Tanggal 13 Juni 2023, Pada Pukul 18.13 WITA.

² Ariani Wahyu Dorothea, “*Pengantar Bisnis, Edisi Ke-2*”, PT Gramedia, Jakarta, 2020, Hlm. 37.

hukum di bidang pasar modal. Sesuai dengan Pasal 2 UU tersebut, kegiatan perusahaan harus sejalan dengan maksud dan tujuan serta tidak boleh melanggar batasan hukum, ketertiban umum, atau standar moral.

Perkembangan peraturan tersebut menyebabkan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang memperluas pengertian Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 1 ayat (1) undang-undang ini, Perseroan Terbatas yang disebut Perseroan adalah badan hukum yang dibentuk melalui perjanjian persekutuan modal. Perusahaan-perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham-saham dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Memiliki perusahaan bukanlah hal yang mudah, dari memulai bisnis, menentukan strategi-strategi dan mengambil kebijakan atau keputusan untuk kebaikan perusahaan dengan tujuan mengembangkan perusahaan ke arah yang lebih baik. Segala strategi dan kebijakan pasti mempunyai dampak atas operasional perusahaan, salah satu dampak adalah risiko terkena masalah hukum.

Masalah hukum yang dihadapi setiap perusahaan pada saat ini ada berbagai macam dan melintasi semua peradilan, mulai dari masalah Hukum Pidana, masalah Hukum Perdata, dan yang lagi ramai sekarang banyak perusahaan yang berinvestasi di daerah dan masalah Hukum Tata Usaha Negara, tentunya masalah hukum tersebut mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian dalam berinvestasi.

Tanggung jawab hukum atau kesalahan sering kali digantikan dengan akuntabilitas. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan mempertanggungjawabkan segala akibat, dimana seseorang dapat

dikenakan tindakan hukum, kritik, litigasi, dan akibat-akibat sejenisnya. Kewajiban hukum dapat dikategorikan menjadi dua jenis: “tanggung jawab individu dan akuntabilitas kelompok”.

Pertanggungjawaban hukum korporasi, dalam melihat hal tersebut pertanggungjawaban korporasi perlu kiranya kita melihat dahulu apa sesungguhnya yang menjadi motivasi dan alasan pengaturan korporasi sebagai subjek hukum.

Menurut Yudi Krismen

Korporasi dalam bahasa Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*, semuanya itu berasal dari kata “*corporation*” dalam bahasa Latin, secara substansi (*substantivum*) berasal dari kata “*corporare*” yang dipakai orang pada abad pertengahan atau sesudah itu, sedangkan *corporare* itu sendiri berasal dari kata “*corpus*” dalam bahasa Indonesia berarti badan atau memberikan badan atau membadankan, berarti *corporatio* hasil dari pekerjaan membadankan.³

Begitupun pertanggungjawaban hukum pada ranah pidana, peran korporasi menjadi penting, sebagai akibat perubahan dalam masyarakat menjalani aktivitas usaha. Proses modernisasi berlangsung di bidang ekonomi dan perdagangan mendorong terjadinya perubahan tidak hanya menyangkut modal kegiatan usaha secara individu yang menjadi kelompok-kelompok, sebagai usaha bersama juga membawa perubahan terhadap “orientasi, nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku masyarakat menjalankan usaha”.⁴

Penulis memberikan contoh salah satu perkara yang sempat menjadi bahan perbincangan masyarakat, yaitu megaproyek Apartemen Meikarta, besutan PT

³ Krismen Yudi, “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi*”, Vol. 4, No.1, 2014, 140-155

⁴ Ramelan, “*Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*”, Vol. 1, No. 2, 2007, 117-137

Mahkota Sentosa Utama yang menjadi pengembang dari mega proyek tersebut, adalah *Subsidiary company* hasil *Spin Off* yang dilakukan dari PT Lippo Cikarang Tbk. “Awalnya proyek ini mendapatkan izin untuk 350 hektar termasuk untuk proyek *Orange County*. Selanjutnya izin diperluas hingga 500 ha”, dengan jumlah pesanan apartemen 100 ribu unit.

Singkatnya dalam berjalan waktu, proyek tersebut mendapatkan berbagai masalah dalam pembangunannya dimulai dari digugat pailit vendor, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga digugat konsumen dengan nilai gugatan 56 Miliar. Hal tersebut membuat DPR RI atas permintaan konsumen, pada tanggal 13 Februari 2023 memanggil PT Mahkota Sentosa Utama dan PT Lippo Cikarang Tbk untuk dimintai keterangan atas mega proyek tersebut.⁵

Dalam contoh diatas dapat dilihat bagaimana pertanggungjawaban hukum PT Lippo Cikarang Tbk selaku holding dan PT Mahkota Sentosa Utama sebagai *subsidiary company*, dalam hal ini pertanggungjawaban hukum secara perdata oleh PT Lippo Cikarang Tbk selaku holding dan PT Mahkota Sentosa Utama.

Korporasi sebagai subyek hukum menjadi peran yang penting dalam masyarakat, sejarah telah mencatat perkembangan eksistensi korporasi sebagai subyek hukum, yang meliputi dan terjadi dalam bidang “hukum perdata, hukum pajak, hukum administrasi negara dan hukum pidana”, dengan contoh sebagai berikut :

1. “Dalam bidang hukum perdata korporasi sebagai subyek hukum yang

⁵ <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230220113434-17-415229/kronologi-kasus-meikarta-dulu-jor-joran-kini-lepas-tangan>, Diakses Pada Tanggal 23 September 2023, Pada Pukul 19.46 WITA

mana subjek hukum perdata adalah orang dan badan hukum.

2. Dalam bidang hukum pajak terhadap korporasi sebagai subyek hukum dilihat dari undang-undang perpajakan yang menyatakan bahwa wajib pajak adalah orang atau badan hukum.
3. Dalam hukum bidang administrasi negara terhadap korporasi sebagai subyek hukum dilihat pada pemberian izin usaha, yang mana izin usaha hanya dapat diberikan kepada pemohon yang berbentuk badan hukum
4. Dalam bidang hukum pidana, korporasi telah diakui sebagai subyek hukum yang dapat melakukan tindak pidana serta pula dapat mempertanggungjawabkannya.”

Dalam setiap perusahaan mendirikan usahanya pasti dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Untuk melakukan pengembangan usaha, pastinya perusahaan harus melakukan langkah-langkah strategis, salah-satunya adalah restrukturisasi perusahaan. Langkah ini bukan hal yang mudah, pengusaha mengambil langkah restrukturisasi demi memfokuskan bisnis yang dimilikinya, tentu dalam memulainya perusahaan harus siap dari segala jenis aspek.

Restrukturisasi hukum suatu perusahaan hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah berstatus badan hukum.⁶ Restrukturisasi perusahaan merupakan pendekatan strategis yang dapat diterapkan perusahaan untuk mengatasi memburuknya kinerja, menerapkan inisiatif baru, dan membangun kredibilitas di pasar keuangan. Hal ini berpotensi mempengaruhi penilaian pasar perusahaan

⁶ Surya Sagitha Satriasca, Suyatna I Nyoman Suyatna, “Akibat Hukum Bentuk-Bentuk Restrukturisasi Perusahaan Di Indonesia”, Vol. 02, No. 05, 2014, 1-6.

secara signifikan⁷, salah satu tujuan restrukturisasi perusahaan adalah ekspansi bisnis dengan mendirikan anak-anak perusahaan.

Restrukturisasi mengacu pada proses yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas suatu perusahaan dengan melakukan perubahan pada struktur hukum, organisasi, dan kepemilikan saham.⁸ Undang-undang menghendaki adanya restrukturisasi perusahaan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Secara singkat Binoto Nadapdap menjelaskan bahwa :

“Dalam restrukturisasi perusahaan, dikenal ada 4 (empat) bentuk yaitu penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan persero. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak diberikan pengertian mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan perseroan, sedangkan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan perseroan sudah diberi arti atau definisi.”⁹

Khususnya pada pasal 1 ayat (9) sampai (12) jelas mengatur penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, yaitu :

- (9) “Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
- (10) Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
- (11) Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

⁷ Bowman, E. H., Singh, H., Useem, M., Bhadury, R. “*When Does Restructuring Improve Economic Performance? California Management*”, Vol.41, No. 02. 1991, 33-54

⁸ Keputusan Menteri Keuangan No. 740/KMK.01/1989 tentang Restrukturisasi BUMN.

⁹ Binoto Nadapdap, “*Hukum Perseroan Terbatas*”, Permata Aksara, Jakarta, 2012, Hlm.145.

- (12) Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.”

Pemisahan perusahaan pada umumnya adalah hal yang biasa dilakukan oleh beberapa perusahaan yang melakukan ekspansi bisnis, secara hukum pemisahan terbagi atas pemisahan murni dan tidak murni. hal tersebut ditulis pada pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu:

Pemisahan dengan cara:

- a. Pemisahan murni; atau
- b. Pemisahan tidak murni.

Lanjutnya pengertian terkait pemisahan murni pada pasal 135 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut bahwa “Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut berakhir karena hukum”.

Dalam Pengertian terkait pemisahan tidak murni diatur pada pasal 135 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa “Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada”.

Pemisahan tidak murni, disebut juga Spin off, adalah suatu proses hukum dimana sebagian aset dan liabilitas suatu perusahaan dialihkan kepada satu atau lebih perusahaan lain. Perusahaan induk yang memprakarsai pemisahan, tetap eksis dan beroperasi bersama perusahaan yang dipisahkan, sehingga kedua entitas dapat menjalankan aktivitas operasional dan bisnisnya. Tujuan dari *Spin Off* adalah untuk memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang sesuai dalam domain operasionalnya agar dapat berkonsentrasi pada lingkup bisnis yang optimal, sehingga meningkatkan kinerja perusahaan dan memfasilitasi pertumbuhan berkelanjutan untuk mempertahankan operasi komersial.

Melakukan *Spin off* dengan mendirikan anak perusahaan adalah salah satu tujuan restrukturisasi perusahaan yang pada tujuannya melakukan ekspansi bisnis dari perusahaan tersebut menjadi perusahaan induk dengan mendirikan anak perusahaan. Anak perusahaan adalah perusahaan yang didirikan dengan perusahaan induk memiliki mayoritas saham, biasanya lebih dari 50%.

Pendirian *subsidiary company* selain untuk restrukturisasi perusahaan, tetapi tujuan utamanya untuk ekspansi bisnis agar lebih meluas serta memfokuskan pengembangan bisnis dari perusahaan induk. Sesuai latar belakang penulis sampaikan diatas, penulis ingin melakukan penelitian tentang **“ANALISIS TENTANG PERTANGGUNGJAWATAN KORPORASI TERKAIT RISIKO SPIN-OFF PADA RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN”**

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Apakah *Spin Off* harus dilakukan dalam restrukturisasi perusahaan?
- 1.2.2 Apakah pertanggunggugatan dalam perdata dapat diterapkan bersamaan bagi perusahaan induk maupun *subsidiary company*?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Penelitian ini bertujuan melihat penerapan *Spin Off* dalam restrukturisasi perusahaan.
- 1.3.2 Penelitian ini juga bertujuan lebih mengetahui dan memahami doktrin pertanggunggugatan dalam perdata pada perusahaan pasca melakukan *Spin Off*.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe penelitian

Metodologi penelitian ini melibatkan penyelesaian analisis mendalam terhadap sumber perpustakaan sebagai sumber informasi utama untuk tesis. Hal ini memerlukan penelusuran menyeluruh terhadap peraturan dan literatur yang relevan dengan subjek yang diselidiki.

1.4.2 Pendekatan Hukum

Pendekatan Hukum dalam tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu ”pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”¹⁰. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu “pendekatan ini membahas pendapat dari para sarjana sebagai acuan landasan pendukung dan literatur”¹¹

1.4.3 Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan dua jenis dokumen hukum yang berbeda, yaitu bahan hukum utama dan bahan hukum sekunder. Ciri-ciri kedua kategori bahan hukum tersebut digambarkan sebagai berikut:

1. “Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang akan digunakan dalam menunjang bahan hukum primer, yaitu berupa bentuk literatur-literatur, jurnal-jurnal, Yurisprudensi, Doktrin atau Pendapat para sarjana dan para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam topik thesis ini.”

1.4.4 Langkah Penelitian

1. Langkah Penelitian Pengumpulan Data Hukum

Pengumpulan Data Hukum adalah Thesis ini dengan melalui

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hlm. 12.

¹¹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif*”, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm.1.

inventarisasi dimana mencari dan mengumpulkan data-data atau bahan-bahan hukum secara studi pustaka. Penulis akan melakukan pemilahan atau kualifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut yang akan sesuai dengan rumusan masalah dan sistematika penulisan Tesis ini.

2. Langkah Penelitian Analisa Data

Dikarenakan penelitian ini bersifat Yuridis Normatif, maka metode yang akan digunakan oleh penulis adalah metode deduksi yaitu “metode deduksi (atau penalaran deduktif, logika deduktif, deduksi logis atau logika atas-bawah) adalah proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum (premis) untuk mencapai kesimpulan logis tertentu.”¹² Jadi dari hal-hal bersifat umum akan disortir untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah.

1.5 Kerangka Teoritis

1.5.1 Perseroan terbatas

Perseroan terbatas (PT) adalah badan hukum secara sah diatur dalam undang-undang. Dasar hukum perseroan terbatas ada pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, penjelasan secara jelas dituangkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,

¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Metode_deduksi, Diakses Pada Tanggal 16 Juni 2023 Pukul 10.15 WITA

didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Secara hukum perseroan terbagi atas dua jenis yaitu perseroan terbuka dan perseroan publik, hal tersebut terjabarkan dalam pasal 1 ayat (7) dan ayat (8), sebagai berikut :

- (7) “Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (8) Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.”

Untuk memajukan kualitas perusahaan dan mengembangkan bisnis, perseroan dapat melakukan restrukturisasi pada perusahaan tersebut, hal tersebut dibolehkan oleh undang-undang perseroan terbatas. Ada berbagai macam metode atau cara dalam melakukan restrukturisasi, yang penulis ingin bahas dalam tulisan ini tentang Pemisahan. Undang-Undang Perseroan Terbatas membedakan dua jenis pemisahan, yaitu pemisahan murni dan pemisahan tidak murni. Pemisahan murni mengacu pada proses hukum di mana seluruh aset dan kewajiban suatu perusahaan dialihkan ke dua atau lebih perusahaan penerima, yang mengakibatkan berakhirnya perusahaan yang memisahkan tersebut. Sedangkan Pemisahan Tidak Sempurna atau *spin-*

off adalah suatu proses hukum ketika sebagian kekayaan dan kewajiban suatu perusahaan dialihkan kepada satu atau lebih perusahaan baru, sedangkan perusahaan asal tetap beroperasi.

Kedua pemisahan ini memiliki kesamaan yaitu mencakup peralihan akibat persyaratan hukum mengenai aset dan kewajiban perusahaan yang memisahkan. Namun yang membedakannya terletak pada kehadiran Perseroan yang melakukan Pemisahan pada saat pemisahan telah dilaksanakan. Dalam pembubaran sempurna, perseroan yang melakukan pemisahan itu tidak ada lagi secara hukum, tetapi dalam pembubaran tidak sempurna, perseroan yang melakukan pemisahan itu tetap eksis.

1.5.2 Pertanggunggugatan Korporasi

Tanggung jawab korporasi jika adanya pertanggunggugatan akan dilakukan oleh perusahaan yang terkena masalah hukum. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang mempunyai hak dan tanggung jawab hukum dalam hubungan hukum sehingga dapat melakukan kegiatan hukum. Direksi berwenang dan bertanggung jawab mewakili Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan. Menurut pasal 1 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi adalah Organ Perseroan yang mengurus Perseroan untuk kepentingannya, sesuai dengan maksud dan tujuannya, serta mewakili Perseroan dalam urusan hukum, mengikuti ketentuan anggaran dasar.

Lalu dipertegas pada pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- (1) “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.”

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Berdasarkan uraian di atas, skripsi ini terdiri dari empat bab yang masing-masing bab dibagi lagi menjadi beberapa sub bab. Adapun rincian sub-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan awal penulisan dengan mengemukakan latar belakang keberadaan *spin off* perusahaan yang merebak dalam restrukturisasi perusahaan. Hal ini tentu memiliki tujuan, filosofi, dan manfaat bagi perusahaan. Di lain sisi profit perusahaan yang merupakan goal utama bisa menjadikan perusahaan melakukan segala kegiatan ilegal dalam konteks *spin off* restrukturisasi perusahaan. Hal ini tentunya ada akibat hukumnya perdata bagi perusahaan yang terlibat dalam *spin off*. Selanjutnya dilanjutkan dengan penetapan masalah, tujuan penelitian, dan gaya khusus penelitian yang digunakan, yaitu penelitian yuridis normatif.

BAB II PENGERTIAN DAN HAKEKAT PERUSAHAAN MELAKUKAN SPIN OFF DALAM RESTRUKTURISASI.

Bab II. Bab ini terdiri dari 3 sub bab.

Bab 2.1 Pengertian, tujuan dan fungsi restrukturisasi *spin off* menurut UU PT. Bab ini menguraikan apa yang dimaksud dengan restrukturisasi perusahaan khususnya *spin off*, filosofi dan tujuan utama perusahaan melakukannya dalam bisnis.

Bab 2.2 Kedudukan dan Harmonisasi *spin off* dalam Perusahaan. Bab ini mengemukakan kedudukan hukum dari perusahaan induk beserta kewenangannya. Demikian pula kedudukan badan hukum *subsidiary company* serta kewenangannya dalam aktivitas menjalankan perusahaan. Dikemukakan pula keharmonisan yang dijumpai antara induk perusahaan dengan *subsidiary company* dengan alasan hukumnya,

Bab 2.3 Asas dan Teori Kepelakuan Fungsional dan tanggung jawab bagi korporasi dalam restrukturisasi. Bab ini mengupas teori identifikasi untuk kepelakuan fungsional bagi korporasi dan penerapan asas-asas dalam tanggung jawab hukum untuk korporasi termasuk *spin off* serta landasan filosofisnya.

BAB III ANALISIS TENTANG PERTANGGUNGJAWATAN PERUSAHAAN SPIN OFF

Bab III. Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab,

Bab 3.1 Analisis Pertanggungjawatan Perusahaan Dalam *Spin Off*. Bab ini mengemukakan tentang pertanggungjawatan perusahaan dalam melakukan *spin off*.

Bab 3.2 Akibat Hukum bagi Perusahaan *spin off* menurut UU PT. Bab ini mengemukakan segala akibat hukum yang ada dalam hukum positif yang dapat diberlakukan bagi perusahaan yang melakukan *spin off*.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi komentar dan rekomendasi akhir. Kesimpulan merupakan hasil tanggapan singkat terhadap rumusan permasalahan di atas, sedangkan solusi mengacu pada rekomendasi penulis untuk menyelesaikan permasalahan serupa di kemudian hari dengan menyampaikan kesimpulan yang selaras dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Ilmu hukum di Indonesia bersifat preskriptif dan sangat bergantung pada masukan dari penegak hukum dalam penegakan hukum.